



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

11. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2012 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pegawai Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota POLRI yang diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jabatan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memindahkan dan memberhentikan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
5. Petugas Pembayar Tunjangan Kinerja adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian untuk melakukan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 2

Kepada pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pada saat berlakunya Peraturan ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada :

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil);
4. Pegawai di lingkungan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB II...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II  
HARI, JAM KERJA PELAKSANAAN TUGAS  
DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Bagian Kesatu  
Hari dan Jam Kerja

Pasal 4

Hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur sebagai berikut :

1. Hari Senin s/d Hari Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 WIB  
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
2. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 WIB  
Istirahat : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

Pasal 5

- (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan toleransi waktu dengan batas minimal waktu kedatangan Pukul 07.00 WIB dan batas waktu kepulangan kerja paling cepat Pukul 15.30 WIB, atau batas maksimum waktu kedatangan Pukul 08.30 WIB dan waktu kepulangan kerja paling cepat pukul 17.00 WIB.
- (2) Jumlah jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat 7,5 jam/hari atau 37,5 jam/minggu.

Bagian Kedua  
Pencatatan Kehadiran

Pasal 6

Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran.

Pasal 7...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

- (1) Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan waktu kedatangan dan/atau waktu kepulangan kerja, dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat perintah dari pimpinan unit kerjanya, sebagaimana Format Surat Perintah pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sesudah melaksanakan tugas kedinasan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur.
- (2) Khusus untuk pejabat Eselon I wajib menyampaikan surat keterangan, sebagaimana Format Surat Keterangan, pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini kepada Bagian Kepegawaian atau melalui Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang telah mendapatkan izin cuti dari atasan langsung, wajib menyampaikan surat permohonan izin cuti kepada Biro Umum melalui Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum melaksanakan cuti.
- (2) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar, wajib menyampaikan surat perintah dimaksud kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan.

3.Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada pimpinan unit kerjanya, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya, dan selanjutnya surat keterangan sakit tersebut disampaikan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja;
- (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan cuti karena alasan penting atau cuti tahunan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung untuk diteruskan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja;
- (5) Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/isteri/suami/kakak/adik sakit atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan, sebagaimana Format Surat Keterangan pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan menyampaikan kepada Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian ketiga...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Bagian Ketiga  
Mesin Pencatat Kehadiran Tidak Berfungsi

Pasal 9

Apabila mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi, maka pencatatan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan mengisi Format Daftar Hadir sebagaimana pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Kepegawaian atau Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab Pencatatan dan Pelaporan Kehadiran

Pasal 10

Penanggung jawab pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah Kepala Bagian Kepegawaian Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha di masing-masing satuan kerja wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Kepala Bagian Kepegawaian selaku penanggungjawab pencatatan kehadiran untuk dilaporkan kepada Kepala Bagian Keuangan selambat-lambatnya setiap tanggal 6 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur.

BAB III...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB III  
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 12

- (1) Tunjangan Kinerja dibayarkan setiap tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur.
- (3) Setiap pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani tanda terima pembayaran yang disiapkan oleh unit kerja yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri ini.

BAB IV...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV  
PELANGGARAN DAN SANKSI  
Bagian Pertama  
Pelanggaran

Pasal 13

Pegawai dianggap melakukan pelanggaran apabila :

- a. Terlambat datang lebih dari pukul 08.30 WIB;
- b. Pulang sebelum waktunya, sebelum pukul 16.00 WIB;
- c. Tidak masuk kerja tanpa izin;
- d. Tidak memenuhi jumlah jam kerja yaitu 7,5 jam/hari, atau 37,5 jam/minggu;
- e. Pegawai yang melanggar disiplin pegawai.

Bagian Kedua

Sanksi Pelanggaran Hari dan Jam Kerja

Pasal 14

- (1) Untuk setiap kali terlambat datang paling lambat pukul 08.30 WIB, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Untuk setiap kali pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan tahun kerja.

(3) Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang paling lambat pukul 08.30 WIB atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 6 (enam) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (5) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 7 (tujuh) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

(6)Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (6) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat datang atau pulang sebelum waktunya paling cepat pukul 15.30 WIB bagi yang telah datang pukul 07.00 WIB, atau paling cepat pukul 17.00 WIB bagi yang datang pukul 08.30 WIB tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 7 (tujuh) kali, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti alasan penting, dan cuti sakit. Tunjangan Kinerja dibayarkan secara proporsional dengan persentase sebagai berikut :

- (1) Pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100 % (Seratus perseratus).
- (2) Pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
  - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
  - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (3) Pegawai yang mengambil cuti bersalin, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
  - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
  - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
  - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh perseratus)
- (4) Pegawai yang mengambil cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
  - a. Bulan pertama sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
  - b. Bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
- (5) Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Pegawai yang mengambil cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut :
  - a. Sakit selama 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari sebesar 100 % (seratus perseratus)
  - b. Sakit selama 3 (tiga) hari sampai 14 (empat belas) hari sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
  - c. Sakit selama 15 (lima belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari sebesar 50 % (lima puluh perseratus)
  - d. Sakit selama 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
  - e. Sakit selama 2 (dua) bulan sampai 6 (enam) bulan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
  - f. Sakit selama 6 (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan sebesar 5 % (lima perseratus)
- (6) Untuk setiap kali tidak masuk kerja, dengan tidak memperhatikan dalam hubungan atau alasan apapun, kecuali karena dinas atau menjalankan cuti tahunan, cuti karena alasan penting dan cuti sakit dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (7) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 3 (tiga) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (8) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 4 (empat) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

(9)Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (9) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah sebanyak 5 (lima) kali, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (10) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa izin atau alasan yang sah lebih dari 5 (lima) kali, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) adalah apabila terjadi musibah kematian suami/isteri, anak kandung, orang tua, mertua, kakak dan/atau adik kandung dari pegawai yang bersangkutan, untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) adalah:
  - a. Melampirkan surat rawat jalan/surat keterangan dokter bagi yang tidak di rawat inap.
  - b. Menjalani rawat inap dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit atau puskesmas yang bersangkutan.
  - c. Menjalani rawat jalan setelah rawat inap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya dengan melampirkan rekomendasi dari Kepala Poliklinik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

d.Mengalami...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. Mengalami kecelakaan dalam menjalankan dinas atau yang berhubungan dengan dinas untuk waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan melampirkan surat keterangan dokter dan surat keterangan dari pejabat eselon I di satuan kerja masing-masing.

Bagian Ketiga  
Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas

Pasal 17

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, dapat diberikan Peringatan Lisan Pertama oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Pertama sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pegawai yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diberikannya Peringatan Lisan Pertama, melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Lisan Kedua oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Kedua sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pegawai yang dalam waktu 3 (tiga) bulan, sejak diberikannya Peringatan Lisan Kedua, melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Lisan Ketiga oleh atasan langsung yang bersangkutan, dan dicatat dalam Format Catatan Peringatan Lisan Ketiga sebagaimana pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 18

- (1) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Lisan Ketiga melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Tertulis Pertama oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Pertama pada Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan Kepala Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran.
- (2) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis Pertama melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Tertulis Kedua oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Kedua pada Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung.
- (3) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikannya Peringatan Tertulis Kedua melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, diberikan Peringatan Tertulis Ketiga oleh atasan langsung yang bersangkutan, sebagaimana Format Peringatan Tertulis Ketiga pada Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan tembusan kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan Kepala Bagian Kepegawaian.

(4)Pegawai...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Pegawai yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal mendapatkan Peringatan Tertulis Ketiga melakukan lagi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d dan/atau huruf e, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Pertama, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Kedua, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis Ketiga, dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat

Pengurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja  
Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin

Pasal 20

Besarnya pengurangan pembayaran tunjangan kinerja terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah :

- (1) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

hukuman Teguran Lisan.

- (2) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman Teguran Tertulis.
- (3) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 6 (enam) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- (4) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.
- (5) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun.
- (6) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (7) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- (8) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, sesuai dengan lamanya hukuman disiplin bagi pegawai yang dijatuhi hukuman berupa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah dan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan terhitung mulai akhir bulan dijatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 21...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 21

Besarnya pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- (1) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman teguran tertulis.
- (2) 75% (tujuh puluh lima perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala.
- (4) 90% (sembilan puluh perseratus) setiap bulannya, selama masa hukuman bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat utuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi.
- (6) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama dibebaskan dari jabatan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman pembebasan dari jabatan.
- (7) 100% (seratus perseratus) setiap bulannya, selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang dijatuhi hukuman penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

BAB V...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB V  
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Khusus kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar ke luar negeri selama lebih dari 6 (enam) bulan, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 24

Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan tugas/jabatannya.

Pasal 25...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 25

Kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebelum ditetapkannya peraturan ini, dikenakan pengurangan pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Tunjangan Kinerja ini juga diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah memasuki masa purna tugas atau meninggal dunia terhitung sampai dengan berakhirnya masa kerja atau saat Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia selama tahun 2012.
- (2) Sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013, tahun 2012 belum dikenakan sanksi pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap pelanggaran ketentuan dimaksud pada Pasal 13.

BAB VIII...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 November 2012

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1212



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINTAH

	<p><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<hr/>	
<p style="text-align: center;">SURAT PERINTAH Nomor : SP. /Set/KPP-PA/satker/bulan/tahun</p>	
Dasar	: Surat/Surat undangan dari ..... Nomor..... tanggal .....
<b>MEMERINTAHKAN:</b>	
Kepada	: Sdr. ...., NIP ....., Jabatan .....
Untuk	: mengikuti/menghadiri ..... pada hari ....., tanggal ....., pukul ..... s/d ....., bertempat di.....
	dikeluarkan di Jakarta pada tanggal
<i>(pimpinan unit kerja)</i>	.....
Tembusan : Kepala Bagian Kepegawaian	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN ESELON 1 (karena dinas)

	<p><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN Nomor : S.Ket. /Set/KPP-PA/satker/bulan/tahun</p> <p>Yang betanda tangan dibawah ini,</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p> <p>Jabatan : .....</p> <p>dengan ini menerangkan bahwa pada hari ....., tanggal ....., terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak masuk kerja*), karena mengikuti/menghadiri ..... bertempat di .....</p> <p style="text-align: center;">Surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">(pejabat eselon I yang bersangkutan)</p> <p>Tembusan : Kepala Bagian Kepegawaian</p> <p>*) Coret yang tidak perlu</p>	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

LAMPIRAN 3

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN (karena keperluan penting)

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<b>SURAT KETERANGAN</b>	
Nomor : S.Ket. /Set/KPP-PA/satker/bulan/tahun	
Yang betanda tangan dibawah ini :	
Nama	: .....
NIP	: .....
Jabatan	: .....
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/golongan	: .....
Jabatan	: .....
pada hari ....., tanggal ....., diberikan izin terlambat masuk kerja/pulang sebelum	
waktunya/tidak masuk kerja*), karena ada keperluan penting dan mendesak yaitu .....	
Surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Jakarta,	
(pimpinan unit kerja)	.....
Tembusan :	
Kepala Bagian Kepegawaian	
*) Coret yang tidak perlu	
Tembusan : .....	
(pejabat Eselon III/Kepala Bagian Kepegawaian yang bertanggung jawab menangani pencatatan	
kehadiran)	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

LAMPIRAN 4

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT DAFTAR HADIR

*(Apabila ditempat tugas/pekerjaannya tidak ada mesin pencatat kehadiran)*

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....

No.	Tanggal	Kedatangan		Kepulangan		Keterangan
		Jam	Tandatangan	Jam	Tandatangan	

.....  
*(pimpinan unit kerja)*  
.....

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.  
LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

LAMPIRAN 5

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

**FORMAT CATATAN PERINGATAN LISAN**

Nama : .....

NIP : .....

Unit Kerja : .....

No.	Jenis Peringatan	Kesalahan	Tanggal Melakukan Kesalahan	Tanggal Berlaku Peringatan
1	2	3	4	5

Jakarta,

*(pimpinan unit kerja)*

.....

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

LAMPIRAN 6

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<p><b>SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA</b></p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Jabatan	: .....
<p>Dengan ini memberikan Peringatan Tertulis Pertama kepada :</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/golongan	: .....
Jabatan	: .....
<p>Karena dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikan Peringatan Lisan Ketiga melakukan lagi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, yaitu meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja dan/atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik menurut waktu yang ditentukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Surat Peringatan Tertulis Pertama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Jakarta,</p>	
<p style="text-align: center;"><i>(pejabat yang berwenang menghukum)</i></p>	
<p>Tembusan :</p>	
<p>1. (atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum)</p>	
<p>2. Kepala Bagian Kepegawaian</p>	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

LAMPIRAN 7

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA

	<p><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<p>SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA</p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
<p>Nama</p>	<p>: .....</p>
<p>NIP</p>	<p>: .....</p>
<p>Jabatan</p>	<p>: .....</p>
<p>Dengan ini memberikan Peringatan Tertulis Kedua kepada :</p>	
<p>Nama</p>	<p>: .....</p>
<p>NIP</p>	<p>: .....</p>
<p>Pangkat/golongan</p>	<p>: .....</p>
<p>Jabatan</p>	<p>: .....</p>
<p>Karena dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikan Peringatan Tertulis Pertama melakukan lagi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, yaitu meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja dan/atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik menurut waktu yang ditentukan.</p>	
<p>Surat Peringatan Tertulis Kedua ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Jakarta,</p>	
<p><i>(pejabat yang berwenang menghukum)</i></p>	
<p>Tembusan :</p>	
<p>1. (atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum)</p>	
<p>2. Kepala Bagian Kepegawaian</p>	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

LAMPIRAN 8

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA</b> JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3805563, (021) 3842638; FAKSIMILE (021) 3805562 SITUS <a href="http://www.menegpp.go.id">www.menegpp.go.id</a></p>
<p><b>SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA</b></p>	
<p>Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Jabatan	: .....
<p>Dengan ini memberikan Peringatan Tertulis Ketiga kepada :</p>	
Nama	: .....
NIP	: .....
Pangkat/golongan	: .....
Jabatan	: .....
<p>Karena dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberikan Peringatan Tertulis Kedua melakukan lagi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, yaitu meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja dan/atau tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik menurut waktu yang ditentukan.</p>	
<p>Surat Peringatan Tertulis Ketiga ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Jakarta,</p>	
<p><i>(pejabat yang berwenang menghukum)</i></p>	
<p>Tembusan : 1. (atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum) 2. Kepala Bagian Kepegawaian</p>	

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI